

## ABSTRAK PERATURAN

APBN – IMPOR GANDUM – PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH

2010

PERMENKEU RI NOMOR 253/PMK.011/2010 TANGGAL 28 DESEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO.667)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG DI DALAM NEGERI DAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU UNTUK REALISASI YANG MELEBIHI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA TAHUN ANGGARAN 2008

ABSTRAK : - Bahwa realisasi pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng dan atas impor dan/atau penyerahan gandum dan tepung gandum/terigu pada tahun 2008 melebihi APBN yang telah ditetapkan pada Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2008 dan berdasarkan ketentuan Pasal 9E Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, diatur bahwa belanja subsidi Pajak ditanggung Pemerintah dapat disesuaikan untuk kebutuhan kekurangan subsidi Pajak ditanggung Pemerintah untuk tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan kemampuan keuangan Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.156, TLN No.5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.69, TLN No.5132), Keppres RI 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan minyak goreng dan atas impor dan/atau penyerahan gandum dan tepung gandum/terigu yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pada Tahun Anggaran 2008, ditanggung oleh Pemerintah. Terhadap realisasi Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi pagu anggaran yang disediakan untuk perlakuan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2008, dibebankan pada pembiayaan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng dan atas impor dan/atau penyerahan gandum dan tepung gandum/terigu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010. Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan pagu sebesar Rp851.800.000.000,00 (delapan ratus lima puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah). Tata cara penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2010.